

AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Karina Odia Julialevi*

¹*Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, karinaodijulialevi@gmail.com, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Indonesia telah mencanangkan akuntansi perspektif islam dengan latar belakang akuntansi (Al-Muhasabah) dalam pandangan islam yang terdiri dari beberapa susunan seperti pendahuluan, akuntansi dalam sejarah islam, akuntansi dalam islam yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi islam. Tulisan ini menganalisis perbandingan teori dengan penerapan akuntansi di masa sekarang sesuai dengan ketentuan syariahnya serta kesimpulan. Di era globalisasi akuntansi tidak lepas dari fenomena yang di latarbelakangi dengan kegagalan akuntansi yang bersifat konvensional dalam memenuhi kebutuhan sekaligus tuntutan lapisan masyarakat terkait informasi keuangan yang jujur, adil dan benar sesuai syarat syariah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesadaran intelektual muslim perlu adanya akuntansi berdasarkan prinsip kebenaran, transparansi dan keadilan, Al-Qur'an merupakan salah satu pedoman yang mengajarkan tentang konsep akuntansi kepada pelaku transaksi dan pembuatan laporan keuangan yang mampu menekankan konsep pertanggung jawaban sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282. Standar syariah mempermudah penerapan bank islam dalam melayani masyarakat, sehingga dalam hal ini menyajikan informasi yang relevan, sumber akurat bagi para penggunanya.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Al- Muhasabah, Islam

Abstract

Indonesia has launched an Islamic perspective accounting with an accounting background (Al-Muhasabah) in the islamic view consisting of several arrangements such as preliminary, accounting in Islamic history, accounting in Islam that discusses the problems faced in the application of Islamic accounting. This paper analyzes the comparison of theory with the application of accounting in the present in accordance with the provisions of sharia and conclusions. In the era of globalization, accounting can not be separated from the phenomenon that is in the background with the failure of conventional accounting in meeting the needs and demands of the layers of society related to honest, fair and true financial information in accordance with sharia conditions. Therefore, in increasing the intellectual awareness of Muslims the need for accounting based on the principles of truth, transparency and justice, the Qur'an is one of the guidelines that teach about the concept of accounting to transaction actors and the making of financial statements that are able to emphasize the concept of accountability as stated in Q.S. Al-Baqarah verse 282. Sharia standards make it easier to implement Islamic banks in serving the community, so that in this case presents relevant information, accurate sources for its users.

Keywords : Sharia Accounting, Al-Muhasabah. Islam

1. Pendahuluan

System ekonomi islam diawali dengan adanya konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Dalam system ini banyak mencakup perihal aspek ekonomi yang telah dirumuskan secara lomperehensif sesuai dengan penerapan di masa sekarang. Hal tersebut telah dicanangkan oleh Chapra 1981 dalam bukunya. *The Future of Economis*. Namun dalam perkembangan ini system ekonomi islam tentu identic dengan konsep tentang islam keuangan dan perbankan.

Melatarbekangi adanya system ekonomi islam diatas tentu tidak terlepas pada factor yang mendukung tercapainya bangunan ekonomi yang ideal. Salahsatu factor yang mendukung adalah system informasi, alat ukur, dan alat pertanggungjawaban yang sudah dikenal dengan nama akutansi atau hasabah.

Akutansi islam pada hakikatnya muncul beriringan dengam system ekonomi perdagangan, perbankan islami. Dimana dalam hal ini konteks yang dimaksud adalah system kapitalisme dengan konsep filosofi yang berbeda namun dijadikan satu kesatuan sehingga melahirkan akutansi kapitalis. Apabila implementasi akutansi kapitalis ini diterapkan pada lembaga transaksi maka akan muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya membentuk persepsi dan perilaku. Olehkarena itu munculah pemikiran akutansi islam yang didorong oleh berbagai hal seperti meningkatkan religious keagamaan disetiap lapisan masyarakat, meningkatkan etika dan tanggungjawab, membuat penekanan pada keadilan, kebenaran dan kejujuran.

2. Landasan Teori

(Gambling dan Karim 1986) yang dikutip oleh (Harahap 1997) menarik hipotesis bahwa sebenarnya Islam memiliki sistem syariah yang dipatuhi semua ummatnya maka wajarlah jika masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan teori agama. Mereka merumuskan model tersebut diantara lain “*Colonial Model*”, dalam hal ini menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam maka seharusnya pemerintahnya pun dapat menerapkan syariat Islam dan teori akuntansinya sehingga bersifat teori akuntansi Islami. Mereka juga bisa menekankan bahwa sesuai sifatnya maka mestinya harus memiliki akuntansi mengingat pentingnya penekanan pada aspek sosial dan perlunya penerapan sistem zakat dan *baitul mal* dalam Islam.

(Harahap 1992) pernah mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan

dengan akuntansi dan ciri akuntansi kontemporer (dalam nuansa komprehensif) itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung dalam akuntansi, sebagaimana struktur hukum, muamalat dan sejarah Islam. Menurutnya keduanya mengacu pada nilai kebenaran sementara kadar kualitas dan dimensi serta bobot pertanggung jawabannya bisa saja berbeda. Dan juga penekanan pada aspek tanggung jawab dan aspek pengambilan keputusan dilapangan jelas berbeda. Islam mengayomi semua *Stakeholder* sedangkan akuntansi kapitalis memenuhi kepentingan pemilik modal dan idiologi kapitalis sekuler.

(Hayashi 1989) dalam Harahap mengatakan bahwa dalam akuntansi Islam ada yang dinamakan “*meta rule*” yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhinya yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan sebagaimana bukan ciptaan manusia. Menurut beliau akuntansi Islam sangat sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu *hanief*, yang menuntut agar perusahaan juga mampu menciptakan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam tulisannya Hayashi menjelaskan bahwa konsep akuntansi Islam yang relevan ini sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dengan konsep akuntansi konvensional. Konsep ini menunjukkan bahwa istilah “*muhtasib*” sebagai seseorang yang diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam masyarakat untuk memastikan sebagai “*muhasabah*”. Disamping beliau menjelaskan bahwa dalam konsep Islam ada yang namanya pertanggungjawaban dihadapan tuhan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (Library Research) yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Data-data atau bahan-bahan kajian dalam penelitian sepenuhnya bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah di Internet. Adapun metode yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis. Berikut langkah – langkah yang digunakan dalam mengkaji literatur.

- Pencarian, yaitu dengan mencari kata kunci yang sesuai dengan topik yang akan diteliti pada mesin pencari Internet. Selanjutnya, mencari judul jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik pada laman tersebut, dan memilih jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki tahun terbit terbaru atau rentan kurang dari 5 tahun.
- Pengumpulan, yaitu pada langkah ini, mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang telah didapatkan dengan mengunduh jurnal tersebut.

- Analisis, yaitu menelaah setiap jurnal-jurnal ilmiah yang telah dikumpulkan, dikaji, mencari kalimat-kalimat penting dalam jurnal ilmiah sesuai dengan topik yang diteliti, selanjutnya dijabarkan dalam jurnal yang akan dibuat atau kalimat penting tersebut dijadikan sebagai referensi.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Teori Akuntansi dalam Sejarah Islam

Menurut Iwan Triwiyono (Harahap 1997:144) Beragumen bahwa bangunan akuntansi modern tidak terlepas dari perkembangan ilmu aritmatika, hal tersebut di kembangkan dengan persamaan Al-Jabar yakni ilmu yang berasal dari ijihad pemikir muslim yang menemukan angka nol oleh Khawarizmi logaritma di abad ke 9. Disamping itu dari sisi budaya, dimana bangsa arab memiliki administrasi yang maju, dalam praktik pembukuannya menggunakan buku besar umum jurnal umum, buku kas, laporan periodic dan penutupan buku.

Sejarah telah mencatat dan membuktikan adanya system perdagangan yang sudah berkembang di madinah Al Munawarah tahun 622 dilakukannya pencatatan dan pemeriksaan oleh petugas dewan dimasa khalifah Umar Khatab Akuntansi Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam, membahas tentang teori Akuntansi Islam. Pada tahun 750 M di zaman pemerintahan Abbasiyah tulisan dikembangkan lebih sempurna menjadi 12 jurnal khusus di antaranya adalah: *Al Jaridah Annafakat* (Jurnal Pengeluaran atau *Expenditure Journal*), *Jaridah Al Mal* (Jurnal Penerimaan Dana atau *Baitul Mall*), *Jaridah Al Musadarin* (Jurnal Dana Sitaan dari harta petinggi Negara), *Al Awraj* yang mencatat akun-akun khusus atau buku jurnal pembantu, misalnya buku jurnal khusus piutang. Buku harian ini kerap dinamai *Daily Book* atau Daftar *Al Yawmiyah*. Daftar *Al Yawmiyah* ini digunakan oleh Dewan dalam setiap pencatatan transaksi dengan pihak ketiga. Disamping itu terdapat *Ash Shad* atau voucher didalamnya. Selain berbagai jurnal juga dikenal berbagai laporan atau report yang dikenal dengan *Al Khitmah* yang bersifat bulanan, ada pula yang tahunan. (Adnan 1997).

Perkembangan akuntansi tentunya tidak berhenti pada zaman khalifah, melainkan dikembangkan oleh filsuf Islam seperti Imam Syafi’I (768 – 820 M) dengan menjelaskan bagaimana fungsi akuntansi sebagai *Review Book* atau *Auditing*. Menurut

pandangan Imam Syafi‘I, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu orang yang hafidz Alquran (sebagai *value judgement*), intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya. (Harahap 197, 147).

Pada realitanya Akuntansi Islam jauh lebih luas dari hanya perhitungan angka, informasi keuangan atau pertanggungjawaban. Dia menyangkut semua penegakan hukum agar tidak ada pelanggaran hukum baik hukum sipil atau hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah. Sebagaimana yang kita anggap sebagai domainnya akuntansi maka lebih condong “*compatible*” dengan sistem akuntansi *Ilahiyah* dan akuntansi amal yang kita temukan dalam Alquran. System ini lebih dekat dengan “*Auditor*” dalam bahasa akuntansi kontemporer. (Harahap 197, 152).

Kesimpulan dari berbagai fakta sejarah ini tentunya sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa akuntansi sudah dikenal di zaman kejayaan Islam artinya realita peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki akuntansi. Permasalahannya adalah adanya pemalsuan sejarah yang jelas-jelas dilakukan oleh beberapa oknum di Barat dan ketidakmampuan umat muslim untuk menggali disiplin atau khazanah ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.

4.2 Akutansi muhasabah dalam prespektif islam

Islam merupakan kata bahasa Arab yang diambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri seperti ini ditunjukkan kepada Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, pengertian Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Swt., sebagaimana tercantum dalam mozaik Alquran surat Ali Imran. Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam...” maka dari itu ajaran Islam itu tidak cukup pada pembahasan masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), akan tetapi mencakup seberapa serius masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga relasi antara manusia dengan makhluk lainnya seperti dengan alam dan lingkungannya. Jadi, Islam menjadi suatu cara hidup (*way of life*) membimbing. Menurut ajaran Islam, bahwa syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum bahkan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, kemudian disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul sehingga termaktub di dalam kitab-kitab suci (Syalthut 1995, 68). Oleh karena itu, syariat yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS., tentunya berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim AS., Isa

AS., dan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu setiap umat tentu menghadapi perbedaan situasi dan kondisi yang khas dan unik, semua itu dilandasi dengan keadaan mereka sendiri, hal ihwal pikirannya serta perkembangan keruhaniannya (Sabiq 2001, 18). Jadi implementasi syariat itu berjalan mengikuti evolusi peradaban manusia.

Menurut (Rahardjo 1996, 3), beragumen bahwa pelaksanaan itu dilakukan atas dasar sengaja atau tidak, dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan Islam. Dengan latar belakang di atas, tentunya para ulama sangat tertarik merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat islam dengan dua hukum asal, keduanya ini menyangkut perkara ibadat dan hukum asal muamalat. Hukum asal ibadat inilah lebih memfokuskan bahwa segala segala sesuatu yang dikerjakan dilarang terkecuali memang ada unsur yang ada petunjuknya dalam Alquran atau Sunnah. Di lain pihak, sebenarnya hukum asal muamalat menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Alquran atau Sunnah.

Jadi dalam hal ini terdapat semacam ruksah keringanan implementasi dilapangan, namun yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dijatuhi perkara (haram) dengan begitu kita harus menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita dianjurkan melakukan apa saja dalam rangka menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain. Perlu kita perhatikan itu adanya kreativitas dalam bidang muamalah. Kreativitas semacam inilah yang nantinya akan terus menerus diakomodasikan tentang bagaimana perubahan-perubahan terjadi di masyarakat (Karim 2004).

Fenomena muamalah di masa kontemporer tentu yang harus dilakukan dengan cara pertama mengidentifikasi apa saja prinsip-prinsip dan filosofi dari dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, kedua mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, tentunya kita dapat melakukan berbagai inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya dalam memecahkan segala persoalan muamalah yang terjadi di era kontemporer. Namun, perlu perhatian besar sebelum “proses *ijtihad*” ini dilakukan, sebaiknya kita perlu meneliti terlebih dahulu apakah fenomena akuntansi ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau malah sebaliknya. Mengetahui fenomena ini apakah konsep “akuntansi” merupakan konsep yang memang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini tentu penting untuk dibahas mengingat dalam menentukan langkah kita kedepan. Bila konsep akuntansi ini termasuk konsep yang baru bagi umat Islam, seyogyanya kita harus memulai langkah *ijtihad* kita dari

awal. Namun, bila konsep akuntansi bukan sesuatu konsep yang baru, artinya umat Islam sudah lama mengenal bahkan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam kehidupan perekonomiannya, maka proses *ijtihad* yang harus kita lakukan tentunya akan memudahkan umat Islam.

Berkaitan dengan kata muhasabah pendapat menurut (Atiya 2002, 56) menerangkan bahwa kata Arab “akuntansi” adalah *muhasabah* atau (*hisab*). Kata ini muncul sebanyak 48 kali dalam Alquran. Sementara Muhammad Khir mengutip dari Harahap disebutkan bahwa istilah hisab ini ditemukan 109 kali dalam Alquran (Harahap 1997, 56). Akar kata penjabaran muhasabah apabila diperinci adalah h.s.b. (ح س ب), dengan bentuk verbalnya *hasaba* dan bentuk lainnya *yahsaba* yang berarti menghitung (*to compute*) atau mengukur (*to measure*). Lebih jauh perubahan kata hisab menjadi muhasabah adalah sebagai berikut yakni *Al-Muhasabah* berasal dari perubahan kata “*Al-hisab*”, yaitu perhitungan. Dari segi bahasa, munculnya kata *Al-muhasabah* terjadi karena adanya perubahan isim, yaitu *hisab/hisaban* atau *hasaba* sebagai *isim masdar* termasuk *fiil madli*.

Penggunaan kata hisab tentu akan mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan bentuk kalimat. Sehingga hisab akan berubah menjadi hasaba, jika kalimat yang dibentuk berarti “selesaikan tanggung jawab” atau “agar netral”. Kemudian akan berubah menjadi tahasaba yang memiliki arti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”. Juga dapat berubah menjadi ihtisaba yang berarti “mengharapkan sebagaimana pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikannya perhatian” atau “mempertanggung-jawabkannya”.

Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata *muhasaba* adalah *Alhisba*, namun kata *Al-hisbah* lebih menunjuk pada penerapan sebagaimana operasi suatu lembaga. Sehubungan dengan itu, menurut (Taymiyah 1982, 2; Muhammad 2002, 56) menyebutkan, bahwa “*Al-Hisbah* merupakan lembaga publik yang telah ada pada masyarakat Islam sejak awal periode Islam sampai masa pendudukan Barat”. Dimana personil yang mengelola lembaga Hisba disebut muhtasib, Taymiah menguraikan sebagai berikut:

- Memastikan masyarakat mendapat jaminan hak atas timbangan dari ukuran yang benar.

- Untuk mencek kecurangan bisnis. Dilarang menyembunyikan perihal kerusakan dan menyebutkan informasi yang salah tentang barang yang dijual.
- Mengaudit kontrak-kontrak yang tidak benar, seperti kontrak tentang riba, judi atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasul-Nya

4.3 Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi islam

Dalam konteks akuntansi menurut penulis, tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi:

- Penerapan sistem *accrual basis* dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun 2009, kemungkinan besar akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan mudharabah
- Kurangnya Sumber Daya Insani terhadap pemahaman implementasi konsep-konsep akuntansi.
- Dalam Laporan Laba Rugi tentu dijumpai pembebanan pajak & zakat, sehingga membuat faktor pengurang laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja,
- Berdasarkan hasil konsultasi Dewan Syariah Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwasanya tidak perlu memasukkan zakat dalam Laporan Laba Rugi, Pandangan ini menurut penulis menekankan pada sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, mengingat zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang juga disepakati para ulama. Oleh karena itu akuntansi syariah tercermin dalam kiasan atau metafora “amanah”. Metafora amanah serta merta dapat diturunkan menjadi metafora “zakat”. realitas organisasi akuntansi syariah ini pada realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Seiring dibawanya metavora ini konsekuensi pada organisasi bisnis, sebagaimana organisasi bisnis tidak lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholders oriented*), tetapi justru berorientasi pada zakat (*zakat oriented*). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat nominal yang tinggi. Dengan demikian laba bersih (*net income*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performence*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Asumsinya semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan maka tentunya akan semakin besar laba yang dapat di perusahaan.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, akuntansi syariah merupakan bentuk pencacatan keuangan dimana dalam prosesnya memiliki beberapa prinsip-prinsip diantaranya prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi saja antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), secara khusus juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya.

Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri dia harus didukung oleh factor perangkat lain yang mana tentunya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat pendukung tersebut itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban (*accountability*) yang sudah dikenal selama ini sebagai Akuntansi atau "*Hasabah*".

Sebelum kita mempelajari akuntansi Islam pasti kita ingin mengetahui bagaimana konsep yang menjadi landasan teori akuntansi Islam, pastilah tidak terlepas dari konsep dasar yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam ? pertanyaan ini perlu kita jawab karena akan menentukan dalam perumusan akuntansi Islam dimasa mendatang. Nah apabila itu merupakan hal yang baru bagi umat Islam maka kita harus membuat teori yang baru tentang akuntansi Islam, Menurut penulis akuntansi Islam bukan merupakan hal yang baru bagi umat Islam, di mana perkembangan akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya kuantitas ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan Al Jabar (sebuah ilmu hasil ijtihad pemikir muslim ternama yaitu Al Jabar), aritmatika dan temuan angka nol oleh Al Khawarizmi (logaritma) di abad ke 9 M. Oleh karena itu termotivasi untuk menulis tentang *Al Jabr Wa'l Mughabalah* Aljabar atau Algebra, yang telah menjadi dasar kesamaan akuntansi.

Daftar Pustaka

Atiya, M.K.. 1984. *Accounting of the Company and the Bank for the Islamic Organization (Muhasabah Sharikat wa Musarif Al-Mizan Al-Islami)*.

Alexandria: Daral-Jamiat Al-Misilya.

Adnan, M. Akhyar. 1997. “The Shariah, Islamic bank and Accounting Concept”,
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol. 1. No.1, Mei 1997. Gambling, TE dan

Karim Rifaat AA, “Journal of Business Finance and Accounting”, Vol. 13, No.1.

Hameed, Shabul. “A Review of Income and Value Measurement Concept in Conventional
 Accounting Theory and Theory Relevance to Islamic Accounting”. <http://www.islamic-finance.net>.

Hamid, Shari and Craig, Russel and Clarke, Frank. “Religion: A Confounding
 Cultural Element in the International Harmonization of Accounting”.
ABACUS, Vol. 29, No. 2.

Harahap, Sofyan. S. 1992. *Akuntansi, Pengawasan, Manajemen Dalam Perspektif
 Islam*. Jakarta: FE Trisakti.

Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayashi, Toshikabu. 1989. “On Islamic Accounting, Its Future Impact on Western
 Accounting”. *Working Papers #18, the Institute of Middle Eastern Studies*.
 Japan.

Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*.
 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmanto. 2004a. “Kegamangan Regulasi Perbankan Syariah”.
www.Republikaonline.com. 28 Juni 2004.

Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir. 1997. *Amanah dalam Manajemen*,
Terjemahan Rahmad Abbas. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Selemba Empat.

Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan
 Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

Sabiq, Sayid. 2001. *Al-„Aqaaid Al-Islamiyyah, Terj. Indonesia: “Aqidah Islam:
 Pola Hidup Manusia Beriman”, Cet. ke-12*. Bandung: CV. Diponegoro.

Taymiya, Ibn. 1982. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. London:
 Islamic Foundation.

Syalthut, Syaikh Mahmud. 1995. *Al-Islam, „Aqidah wal Syariah, Cet. 1*.
 Triwiyono, Iwan. 1997. “Trust (Amanah), Management and Accounting
 Implications”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.1, No.1.

_____. 1992. *Akuntansi, Pengawasan, Manajemen Dalam Perspektif Islam*.
Jakarta: FE Trisakti.